

BAB V PENUTUP

5.1 . Kesimpulan

1. Putuasan Mahkamah Agung sehubungan dengan PHK PT BPR terhadap Robert Marpaung tidaklah sah karena penerapannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah .Konstitusi RI Nomor 12/PUU-I/2003 dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No: SE.13/MEN/SJ-.HKI/I/2005 yang menjelaskan bahwa Perselisihan hubungan industrial sehubungan dengan pelanggaran berat bahwa PHK oleh Pengusaha dengan kesalahan berat haruslah dengan Putusan Hakim Pidana, PHI dan Mahkamah Agung membatalkan PHK dengan alasan melakukan kesalahan berat tanpa melalui putusan hakim pidana. Telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan uji materil terhadap Pasl 158 dan memutuskan bahwa pasal tersebut tidak dapat dipakai lagi sebagai acuan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan alasan melakukan pelanggaran berat dann telah ditegaskan dalam Surat Edara Menakrtrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005

2. Putusan Mahkamah Agung tentang pemberian uang pisah dengan mengacu pada Pasal 26 Permenaker No 78 Tahun 2001 adalah tidak patut dan tidak sesuai dikarenakan asal muasal perkara akibat perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh PT BPR terhadap Robert dengan dalil melakukan pelanggaran berat bukan tindakan pengunduran diri sebagaimana yg disebut dalam pasal 26 tersebut. Terdapat kekeliruan penafsiran hakim atas dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan kasasi.
3. Putusan hakim yang tidak memuat perihal pesangon, uang penggantian hak dan masa kerja adalah berat sebelah karena hak tersebut wajib dibayar oleh pihak pengusaha sebagaimana dalam pasal 156 UU No 13 Tahun 2003.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis menyarankan:

1. Sosialisasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PPU-1/2003 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 kepada para pengusaha, pekerja, dan aparat penegak hukum sehingga kejadian seperti kasus diatas tidak terulang. Menjelaskan pengertian dan maksud dari suatu ketentuan, jika terdapat ketidakjelasan atau keaburan dalam peraturan, maka penjelasan yang dimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan yang dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan

yang bersangkutan. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Apabila terdapat perbedaan yang relevan dengan maksud penjelasan untuk menekan kesalahan dan mengedepankan objek peraturan, penjelasan dan dapat membantu pengadilan dalam menafsirkan.

2. Diharapkan Hakim dalam membuat Putusan harus mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan memperhatikan Peraturan lain yang mengatur tentang Ketenagakerjaan terutama dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Karena putusan hakim merupakan putusan yang bersifat menerangkan, semata-mata menegaskan suatu keadaan hukum, kekuatan putusan hakim dapat dipaksakan, jika dalam mengambil keputusan mengesampingkan salah satu peraturan yang berlaku akan terjadi ketidakadilan kepada salah satu pihak yang berperkara.